



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: DL
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM








Pasal 1


- (1) Merubah isi Lampiran IV Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 28 Tahun 2011

tentang Retribusi Jasa Umum, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
ASISTEN III	: 
KABAN	: 
KABID	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 3 Januari 2022
TENTANG : PERUBAHAN ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI JASA UMUM


STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

NO	JENIS OBJEK		SATUAN	TARIF (Rp)
1	2		3	5
1	PENGUJIAN BERKALA PERTAMA			
	A	Biaya Perjenis Kendaraan		
		1 Pendaftaran Kendaraan Baru	Unit	Rp. 150.000
		2 Mobil Bus	Unit	Rp. 450.000
		3 Mobil Penumpang/Mikrolet/Sewa/Taksi	Unit	Rp. 200.000
		4 Mobil Barang :		
		a Pick Up	Unit	Rp. 200.000
		b Truck		
		b.1. Roda Empat	Unit	Rp. 350.000
		b.2. Roda Enam	Unit	Rp. 450.000
		b.3. Dump Truck / FUSO	Unit	Rp. 600.000
		b.4. Fuso	Unit	Rp. -
		5 Kendaraan Khusus	Unit	Rp. 80.000
		6 Kendaraan Gandengan	Unit	Rp. 70.000
		7 Kereta Tempelan	Unit	Rp. 70.000
		8 Sepeda Motor yang disewakan	Unit	Rp. 50.000
	B	Mutasi Kendaraan Masuk	Unit	Rp. 60.000
	C	Buku Uji	Unit	Rp. 35.000
	D	Tanda Uji / Pengesahan Uji (Plat Uji)	Pasang	Rp. 7.500
	E	Plat Samping (Sticker)	Pasang	Rp. 22.500
2	PENGUJIAN BERKALA LANJUTAN (PERIODIK) PERPANJANGAN			
	A	Biaya Perjenis Kendaraan :		
		1. Mobil Bus	Unit	Rp. 225.000
		2) Mobil Penumpang/Mikrolet/Sewa/Taksi	Unit	Rp. 150.000
		3) Mobil Barang :		
		a Pick Up	Unit	Rp. 150.000
		b Truck / Dum Truck	Unit	Rp. 250.000
		Mutasi Kendaraan Keluar	Unit	Rp. 90.000
		Ganti Buku Uji	Unit	Rp. 35.000

		Tanda Uji / Pengesahan Uji (Plat Uji)	Pasang	Rp. 7.500
		Plat Samping (Sticker)	Pasang	Rp. 22.500
3	NUMPANG UJI		Unit	Rp. 50.000
4	MODIFIKASI (UBAH BENTUK/STATUS)		Unit	Rp. 50.000
5	REKOMENDASI PENGANGKUTAN BAGASI		Unit	Rp. 25.000
6	PENDAFTARAN LANJUTAN		Unit	Rp. 50.000

PARAF HIERARKHIS	
WABUP	: DL
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
ASISTEN III	:
KABAN	:
KABID	:

BUPATI BONE BOLANGO,



HAMIM POU



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KABUPATEN BONE BOLANGO

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-Ks/Setda/ /2022

Suwawa, Januari 2022
Kepada Yth,
BUPATI BONE BOLANGO
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERUBAHAN
ATAS STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM
PENGELOLA : BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI
LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas
UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031